



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR: 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Babulu Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 30/PP.04.1-BA/6409/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Petajam Paser Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABULU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Babulu Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SALINAN

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Alamat
1	Kaharudin	Laki-Laki	BABULU	Labangka	RT. 008
2	Jamilah	Perempuan	BABULU	Labangka	RT. 010
3	Jordi Febrian	Laki-Laki	BABULU	Labangka	RT. 006
4	Sajiman	Laki-Laki	BABULU	Labangka Barat	Rawa Mukti, RT. 005
5	Muhammad Nur	Laki-Laki	BABULU	Labangka Barat	RT. 004
6	Ahmad Kaderi	Laki-Laki	BABULU	Labangka Barat	RT. 005
7	Heru Winarti	Perempuan	BABULU	Rawa Mulia	RT. 003
8	Endang Puji Astuti	Perempuan	BABULU	Rawa Mulia	RT. 001
9	Novia Ratna Sari	Perempuan	BABULU	Rawa Mulia	RT. 007
10	Dina Dita Wati	Perempuan	BABULU	Rintik	RT. 009
11	Anirah	Perempuan	BABULU	Rintik	Jl. Durian, RT. 008
12	Masruni	Laki-Laki	BABULU	Rintik	RT. 009
13	Heru Rodiyah	Perempuan	BABULU	Sebakung Jaya	RT. 014
14	Ahmad Mujiono	Laki-Laki	BABULU	Sebakung Jaya	RT. 001
15	Raudatul Munawaroh	Perempuan	BABULU	Sebakung Jaya	RT. 013
16	Siti Nur Janah	Perempuan	BABULU	Sri Raharja	Jl. Sirina, RT. 001
17	Al Ismu	Laki-Laki	BABULU	Sri Raharja	RT. 008
18	Eko Setiyadi	Laki-Laki	BABULU	Sri Raharja	RT. 004
19	Sartika Fitriyadi	Perempuan	BABULU	Sumber Sari	RT. 001

20	Alif Mustofa	Laki-Laki	BABULU	Sumber Sari	RT. 001
21	Ahmad Nur Kolik	Laki-Laki	BABULU	Sumber Sari	Dusun II, RT. 007
22	Surifuddin	Laki-Laki	BABULU	Babulu Darat	RT. 001
23	Andik Ari Wibowo	Laki-Laki	BABULU	Babulu Darat	RT. 010
24	Eko Cahyono	Laki-Laki	BABULU	Babulu Darat	RT. 010
25	Dela	Perempuan	BABULU	Babulu Laut	RT. 013
26	Mega Fitri Artati	Perempuan	BABULU	Babulu Laut	RT. 009
27	Suriah	Perempuan	BABULU	Babulu Laut	RT. 004
28	Rusmiatin	Perempuan	BABULU	Gunung Intan	Jl. Tambong RT. 016
29	Riyanto	Laki-Laki	BABULU	Gunung Intan	RT. 002
30	Tukirno	Laki-Laki	BABULU	Gunung Intan	RT. 010
31	Muliadi	Laki-Laki	BABULU	Gunung Makmur	RT. 004
32	Ika Septiawati	Perempuan	BABULU	Gunung Makmur	RT. 004
33	Suria Darma Yanti	Perempuan	BABULU	Gunung Makmur	RT. 011
34	Olia Rahman	Laki-Laki	BABULU	Gunung Mulia	RT. 008
35	Ida Sholehah	Perempuan	BABULU	Gunung Mulia	RT. 014
36	Mistah	Perempuan	BABULU	Gunung Mulia	RT. 002

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Asmadiana

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

ttd

IRWAN SAHWANA